



**BUPATI MANGGARAI TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MANGGARAI TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 86);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Nomor 118);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
dan  
BUPATI MANGGARAI TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN  
MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 86) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6 dan angka 15 diubah dan angka 4, angka 13, angka 24 sampai dengan angka 35 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.



5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha dan bentuk badan lainnya.
9. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.
13. Dihapus.
14. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan/atau luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
16. Mendirikan Bangunan adalah setiap kegiatan



seluruh atau sebagian atau memperluas bangunan termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu serta pekerjaan bangunan proyek yang berada di Daerah.

17. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah sebagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut, meliputi : mengubah fungsi dan kegunaan, mengubah bentuk dan estetika, mengubah konstruksi, atau mengubah jaringan utilitas.

18. Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan bangunan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/ atau konstruksi.

19. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.

20. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun bangunan.

21. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung atau bangunan lainnya dan luas lahan/ tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

22. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung atau bangunan lainnya dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan tata lingkungan.

23. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.

24. Dihapus.

25. Dihapus.

26. Dihapus.

27. Dihapus.

28. Dihapus.

29. Dihapus.

30. Dihapus.

31. Dihapus.

32. Dihapus.



34. Dihapus.
35. Dihapus.
36. *Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.*
37. *Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.*
38. *Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.*
39. *Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.*
40. *Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.*
41. *Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.*
42. *Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.*

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi IMB dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IMB, meliputi :

- a. pembangunan baru;
- b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau



- c. pelestarian atau pemugaran.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
- a. bangunan gedung; dan
  - b. prasarana bangunan gedung.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penghitungan besarnya Retribusi IMB meliputi:
- a. komponen retribusi dan biaya;
  - b. penghitungan besarnya retribusi; dan
  - c. tingkat penggunaan jasa.
- (2) Komponen Retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
- a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
  - b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
  - c. retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.
- (3) Penghitungan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. besarnya retribusi yang dihitung; dan
  - b. penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus.
- (4) Besarnya retribusi yang dihitung dengan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. komponen retribusi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan;



gedung baru, rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan, dan pelestarian atau pemugaran; dan

c. volume atau besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.

(5) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. pembangunan bangunan gedung baru;
- b. rehabilitasi atau renovasi, pelestarian atau pemugaran; dan
- c. pembangunan prasarana bangunan gedung.

(6) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 7A, 7B, 7C, 7D dan 7E sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7A

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan.

#### Pasal 7B

Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:

- a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa;
- b. skala indeks; dan
- c. daftar kode

#### Pasal 7C

(1) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi:

- a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung; dan
- b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung.

(2) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada:

- a. tingkat kompleksitas;
- b. tingkat permanensi;
- c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
- d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;



- pembangunan;
  - f. ketinggian atau jumlah lantai;
  - g. kepemilikan bangunan gedung; dan
  - h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung.
- (3) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7D

- (1) Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.
- (2) Perhitungan skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7E

- (1) Daftar kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B huruf c untuk mengidentifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi.
- (2) Daftar kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### 6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Rumus penghitungan retribusi meliputi:

- a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru:  $L \times It \times 1,00 \times HSbg$ ;
- b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung:  $L \times It \times Tk \times HSbg$ ;
- c. Retribusi prasarana bangunan gedung:  $V \times I \times 1,00 \times HSpbg$ ;
- d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung:  $V \times I \times Tk \times HSpbg$ ;

Keterangan:

- L = Luas lantai bangunan gedung
- V = Volume/besaran (dalam satuan m<sup>2</sup>, m', unit)
- I = Indeks
- It = Indeks terintegrasi
- Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
- HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung
- HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
- 1,00 = Indeks pembangunan baru



#### Pasal 10

- (1) Harga satuan atau tarif retribusi IMB meliputi:
    - a. Bangunan gedung; dan
    - b. prasarana bangunan gedung.
  - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Harga satuan atau tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

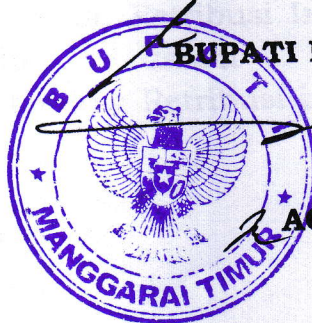
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong  
pada tanggal 8 Maret 2019



**BUPATI MANGGARAI TIMUR,**

**AGAS ANDREAS**

Diundangkan di Borong  
pada tanggal 8 Maret 2019.



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,**

**BONI HASUDUNGAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2019  
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : NOMOR 2,02/2019



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**I. UMUM**

Bahwa Untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan agar sesuai dengan ketentuan dan terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan perlu dilakukan pengendalian oleh Pemerintah Daerah melalui Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

Dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan memerlukan pendekatan yang lebih menjangkau kebutuhan saat ini dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Adanya perubahan regulasi terkait penyelenggaraan IMB yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, menyebabkan beberapa hal yaitu terkait obyek retribusi IMB, perhitungan besarnya tarif IMB, komponen retribusi dan biaya, indeks perhitungan dan rumus perhitungan retribusi IMB mengalami perubahan. untuk itu maka, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

**Angka 1**

Cukup Jelas

**Angka 2**

Cukup Jelas

**Angka 3**

Cukup Jelas

**Angka 4**

Cukup Jelas

**Angka 5**

Cukup Jelas

**Angka 6**

**Contoh 1.** Penghitungan tarif retribusi IMB untuk

Pembangunan baru (rumah tinggal) dengan luas bangunan 90 m<sup>2</sup>



bangunan 1 (satu) lantai yaitu :

Rumus Retribusi pembangunan bangunan gedung baru :

$$L \times It \times 1,00 \times HSbg.$$

L = Luas lantai bangunan gedung

It = Indeks terintegrasi

HSbg = Harga satuan tarif retribusi

$$L = 90 \text{ m}^2$$

It = Fungsi x Klasifikasi x Waktu Penggunaan

|      |                            |        |                          |
|------|----------------------------|--------|--------------------------|
| 1000 | BANGUNAN GEDUNG            |        | Perkalian<br>Klasifikasi |
| 1100 | LINGKUP PEMBANGUNAN        |        |                          |
| Kode | Jenis                      | Indeks |                          |
| 1110 | Pembangunan baru           | 1.00   |                          |
| 1200 | FUNGSI                     |        |                          |
| 1210 | Hunian                     | 0.50   |                          |
| 1300 | KLASIFIKASI                |        |                          |
| 1310 | Kompleksitas               | 0.25   | 0.10                     |
| 1311 | Sederhana                  | 0.40   |                          |
| 1320 | Permahensi                 | 0.20   |                          |
| 1323 | Permanen                   | 1.00   | 0.20                     |
| 1330 | Risiko kebakaran           | 0.15   | 0.11                     |
| 1332 | Sedang                     | 0.70   |                          |
| 1340 | Zonasi gempa               | 0.15   |                          |
| 1343 | Zona IV/sedang             | 0.50   | 0.08                     |
| 1350 | Lokasi (kepadatan BG)      | 0.10   | 0.10                     |
| 1353 | Padat                      | 1.00   |                          |
| 1360 | Ketinggian bangunan gedung | 0.10   |                          |
| 1361 | Rendah                     | 0.40   | 0.04                     |
| 1370 | Kepemilikan                | 0.05   | 0.04                     |
| 1372 | Perorangan                 | 0.70   |                          |
|      | Jumlah                     |        |                          |
|      |                            |        | 0.66                     |
| 1400 | WAKTU PENGGUNAAN           |        |                          |
| 1430 | Tetap                      | 1.00   |                          |

$$It = 0,50 \times 0,66 \times 1,00 = 0,33$$

$$HSbg = \text{Rp } 10.000,00$$

Retribusi pembangunan bangunan gedung baru =

$$90 \text{ m}^2 \times 0,33 \times 1,00 \times \text{Rp } 10.000,00 = \text{Rp } 294.750,00$$

**Contoh 2.** Penghitungan tarif retribusi IMB untuk Renovasi bangunan gedung (rumah tinggal), tingkat kerusakan sedang dengan Luas bangunan 90 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan protokol untuk kota Borong dan bangunan 1 (satu) lantai yaitu :

Rumus Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung:

$$L \times It \times Tk \times HSbg;$$

L = Luas lantai bangunan gedung

It = Indeks terintegrasi

Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang  
0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg = Harga satuan tarif retribusi



$$L = 90 \text{ m}^2$$

$$It = \text{Fungsi} \times \text{Klasifikasi} \times \text{Waktu Penggunaan}$$

|      |                              |        |                          |
|------|------------------------------|--------|--------------------------|
| 1000 | BANGUNAN GEDUNG              |        | Perkalian<br>Klasifikasi |
| 1100 | LINGKUP PEMBANGUNAN          |        |                          |
| Kode | Jenis                        | Indeks |                          |
| 1121 | Rehabilitasi/Renovasi sedang | 0.45   |                          |
| 1200 | FUNGSI                       |        |                          |
| 1210 | Hunian                       | 0.50   |                          |
| 1300 | KLASIFIKASI                  |        |                          |
| 1310 | Kompleksitas                 | 0.25   | 0.10                     |
| 1311 | Sederhana                    | 0.40   |                          |
| 1320 | Permahensi                   | 0.20   | 0.20                     |
| 1323 | Permanen                     | 1.00   |                          |
| 1330 | Risiko kebakaran             | 0.15   | 0.11                     |
| 1332 | Sedang                       | 0.70   |                          |
| 1340 | Zonasi gempa                 | 0.15   | 0.08                     |
| 1343 | Zona IV/sedang               | 0.50   |                          |
| 1350 | Lokasi (kepadatan BG)        | 0.10   | 0.10                     |
| 1353 | Padat                        | 1.00   |                          |
| 1360 | Ketinggian bangunan gedung   | 0.10   | 0.04                     |
| 1361 | Rendah                       | 0.40   |                          |
| 1370 | Kepemilikan                  | 0.05   | 0.04                     |
| 1372 | Perorangan                   | 0.70   |                          |
|      | Jumlah                       |        | 0.66                     |
| 1400 | WAKTU PENGGUNAAN             |        |                          |
| 1430 | Tetap                        | 1.00   |                          |

$$Tk = 0,45$$

$$It = 0,50 \times 0,66 \times 1,00 = 0,33$$

$$HSbg = \text{Rp } 10.000,00$$

$$\text{Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung} =$$

$$90 \text{ m}^2 \times 0,33 \times 0,45 \times \text{Rp } 10.000,00 = \text{Rp } 132.637,50$$

**Contoh 3.** Penghitungan tarif retribusi IMB untuk Pembangunan prasarana bangunan gedung (pagar), dengan panjang 80 m' yaitu :

Rumus prasarana bangunan gedung:  $V \times I \times 1,00 \times \text{HSpbg}$ ;

V = Volume/besaran (dalam satuan m2, m', unit)

I = Indeks

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

V = 80 m'

I = Kontruksi pembatas/penahan/pengaman x Pagar

|      |                                       |        |
|------|---------------------------------------|--------|
| 2000 | PRASARANA BANGUNAN GEDUNG             |        |
| 2100 | LINGKUP PEMBANGUNAN                   |        |
| Kode | Jenis                                 | Indeks |
| 2110 | Pembangunan baru                      | 1.00   |
| 2210 | Kontruksi pembatas/ penahan/ pengaman | 1.00   |
| 2211 | Pagar                                 | 1.00   |

$$I = 1,00 \times 1,00 = 1,00$$

$$\text{HSpbg} = \text{Rp } 1.000,00$$

$$1,00 = \text{Indeks pembangunan baru}$$

$$\text{Rumus prasarana bangunan gedung (pagar)} =$$



$$80 \text{ m}' \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp } 1.000,00 = \text{Rp } 80.000,00$$

**Contoh 4.** Penghitungan tarif retribusi IMB untuk rehabilitasi bangunan gedung (pagar) dengan tingkat keruakan berat dan panjang 80 m' yaitu :

Rumus prasarana bangunan gedung:  $V \times I \times Tk \times \text{HSpbg}$ ;

V = Volume/besaran (dalam satuan m<sup>2</sup>, m', unit)

I = Indeks

Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

V = 80 m'

I = Kontruksi pembatas/penahan/pengaman x Pagar

|      |                                       |        |
|------|---------------------------------------|--------|
| 2000 | PRASARANA BANGUNAN GEDUNG             |        |
| 2100 | LINGKUP PEMBANGUNAN                   |        |
| Kode | Jenis                                 | Indeks |
| 2122 | Rehabilitasi berat                    | 0.65   |
| 2210 | Kontruksi pembatas/ penahan/ pengaman | 1.00   |
| 2211 | Pagar                                 | 1.00   |

$$I = 1,00 \times 1,00 = 1,00$$

$$\text{HSpbg} = \text{Rp } 1.000,00$$

$$Tk = 0,65$$

Rumus prasarana bangunan gedung (pagar) =

$$80 \text{ m}' \times 1,00 \times 0,65 \times \text{Rp } 1.000,00 = \text{Rp } 52.000,00$$

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR  
NOMOR 152



TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

| NO. | JENIS RETRIBUSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 |
| 1.  | Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung<br>a. Bangunan Gedung<br>1) Pembangunan bangunan gedung baru<br>2) Rehabilitasi / renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan.<br>a) Rusak Sedang<br>b) Rusak Berat<br>3) Pelestarian/ pemugaran<br>a) Pratama<br>b) Madya<br>c) Utama<br>b. Prasarana Bangunan Gedung<br>1) Pembangunan baru<br>2) Rehabilitasi<br>a) Rusak Sedang<br>b) Rusak Berat | <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x HS retribusi</p> <p>Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x HS retribusi</p> <p>Volume x Indeks *) x 1,00 x HS retribusi</p> <p>Volume x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi</p> <p>Volume x Indeks *) x 0,65 x HS retribusi</p> |   |
| 2.  | Retribusi administrasi IMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 3.  | Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |

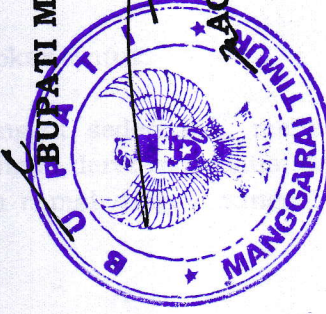
CATATAN : \*) Indeks Terintegrasi

HS retribusi

: hasil perkalian dari indeks-indeks parameter

: harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m2 dan/ atau rupiah per-satuan volume.

BUPATI MANGGARAI TIMUR, G



AGAS ANDREAS



INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI

a. Indeks kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:

- 1) Bangunan gedung
  - a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
  - b) Rehabilitasi/renovasi
    - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
    - (2) Rusak berat, sebesar 0,65
  - c) Pelestarian/pemugaran
    - (1) Pratama, sebesar 0,65
    - (2) Madya, sebesar 0,45
    - (3) Utama, sebesar 0,30
- 2) Prasarana bangunan gedung
  - a) Pembangunan baru sebesar 1,00
  - b) Rehabilitasi/renovasi
    - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
    - (2) Rusak berat, sebesar 0,65

b. Indeks parameter

- 1) Bangunan gedung
  - a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah
    - (1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
      - (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
        - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
        - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
      - (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
      - (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
      - (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
        - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif;
        - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,
      - (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
      - (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
    - (2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
      - (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:

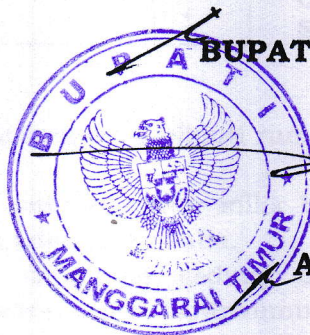
|                     |      |
|---------------------|------|
| i. Sederhana        | 0,40 |
| ii. Tidak sederhana | 0,70 |
| iii. Khusus         | 1,00 |
      - (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:

|                   |      |
|-------------------|------|
| i. Darurat        | 0,40 |
| ii. Semi permanen | 0,70 |
| iii. Permanen     | 1,00 |
      - (c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:

|             |      |
|-------------|------|
| i. Rendah   | 0,40 |
| ii. Sedang  | 0,70 |
| iii. Tinggi | 1,00 |
      - (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
        - a. Zona I / minor
        - ii. Zona II / minor



- |                      |      |
|----------------------|------|
| iv. Zona IV / sedang | 0,50 |
| v. Zona V / kuat     | 0,70 |
| vi. Zona VI / kuat   | 1,00 |
- (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
- |             |      |
|-------------|------|
| i. Rendah   | 0,40 |
| ii. Sedang  | 0,70 |
| iii. Tinggi | 1,00 |
- (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
- |             |      |
|-------------|------|
| i. Rendah   | 0,40 |
| ii. Sedang  | 0,70 |
| iii. Tinggi | 1,00 |
- (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
- |                    |      |
|--------------------|------|
| i. Negara, yayasan | 0,40 |
| ii. Perorangan     | 0,70 |
| iii. Badan usaha   | 1,00 |
- (3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
- (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40
- (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
- (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00
- b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum
- Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
- 2) Prasarana bangunan gedung
- Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.
- Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.



**BUPATI MANGGARAI TIMUR,**

**AGAS ANDREAS**

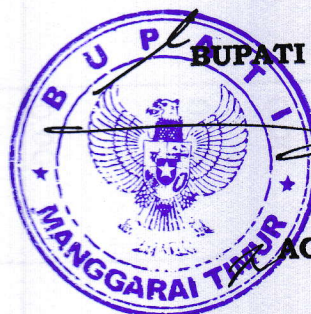


TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI-IMB  
UNTUK BANGUNAN GEDUNG

| FUNGSI              |              | KLASIFIKASI                           |       |                       |        | WAKTU PENGGUNAAN |        |
|---------------------|--------------|---------------------------------------|-------|-----------------------|--------|------------------|--------|
| Parameter           | Indeks       | Parameter                             | Bobot | Parameter             | Indeks | Parameter        | Indeks |
| • Hunian            | 0.05/0.5 *)  | 1. Kompleksitas                       | 0.25  | a. Sederhana          | 0.40   | 1. Sementara     | 0.40   |
| • Keagamaan         | 0.00         |                                       |       | b. Tidak sederhana    | 0.70   | Jangka Pendek    |        |
| • Usaha             | 3.00         |                                       |       | c. Khusus             | 1.00   | 2. Sementara     | 0.70   |
| • Sosial dan Budaya | 0.00/1.00 *) | 2. Permanensi                         | 0.20  | a. Darurat            | 0.40   | Jangka Menengah  |        |
| • Khusus            | 2.00         |                                       |       | b. Semi permanen      | 0.70   | 3. Tetap         | 1.00   |
| • Ganda/Campuran    | 4.00         |                                       |       | c. Permanen           | 1.00   |                  |        |
|                     |              | 3. Risiko Kebakaran                   | 0.15  | a. Rendah             | 0.40   |                  |        |
|                     |              |                                       |       | b. Sedang             | 0.70   |                  |        |
|                     |              |                                       |       | c. Tinggi             | 1.00   |                  |        |
|                     |              | 4. Zonasi Gempa                       | 0.15  | a. Zona I /minor      | 0.10   |                  |        |
|                     |              |                                       |       | b. Zona II /minor     | 0.20   |                  |        |
|                     |              |                                       |       | c. Zona III /sedang   | 0.40   |                  |        |
|                     |              |                                       |       | d. Zona IV /sedang    | 0.50   |                  |        |
|                     |              |                                       |       | e. Zona V /Kuat       | 0.70   |                  |        |
|                     |              |                                       |       | f. Zona VI /Kuat      | 1.00   |                  |        |
|                     |              | 5. Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung) | 0.10  | a. Renggang           | 0.40   |                  |        |
|                     |              |                                       |       | b. Sedang             | 0.70   |                  |        |
|                     |              |                                       |       | c. Padat              | 1.00   |                  |        |
|                     |              | 6. Ketinggian Gedung                  | 0.10  | a. Rendah             | 0.40   |                  |        |
|                     |              |                                       |       | b. Sedang             | 0.70   |                  |        |
|                     |              |                                       |       | c. Tinggi             | 1.00   |                  |        |
|                     |              | 7. Kepemilikan                        | 0.05  | a. Negara/Yayasan     | 0.40   |                  |        |
|                     |              |                                       |       | b. Perorangan         | 0.70   |                  |        |
|                     |              |                                       |       | c. Badan Usaha Swasta | 1.00   |                  |        |

REKATATAN :

- \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana.
- \*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
- Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basment), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.



BUPATI MANGGARAI TIMUR,

AGAS ANDREAS



LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MEMENDIRIKAN BANGUNAN

TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PASARANA BANGUNAN GEDUNG

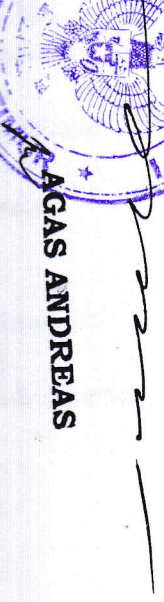
| NO | JENIS PRASARANA                            | BANGUNAN                                                                   | PEMBANGUNAN BARU | RUSAK BERAT | RUSAK SEDANG | *)     |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|--------|
|    |                                            |                                                                            | Indeks           | Indeks      | Indeks       | Indeks |
| 1  | 2                                          | 3                                                                          | 4                | 5           | 6            | 7      |
| 1. | Konstruksi pembatas / penahan / pengamanan | a. Pagar<br>b. Tanggul / retaining wall<br>c. Turap batas kavling / persil | 1.00             | 0.65        | 0.45         | 0.00   |
| 2. | Konstruksi penanda masuk lokasi            | a. Gapura<br>b. Gerbang<br>a. Jalan                                        | 1.00             | 0.65        | 0.45         | 0.00   |
| 3. | Konstruksi perkerasan                      | b. Lapangan upacara<br>c. Lapangan olah raga terbuka                       | 1.00             | 0.65        | 0.45         | 0.00   |
| 4. | Konstruksi penghubung                      | a. Jembatan<br>b. Box culvert                                              | 1.00             | 0.65        | 0.45         | 0.00   |
| 5. | Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah   | a. Kolam renang<br>b. Kolam pengolahan air Reservoir di bawah tanah        | 1.00             | 0.65        | 0.45         | 0.00   |
| 6. | Konstruksi menara                          | a. Menara antena<br>b. Menara reservoir<br>c. Cerobong                     | 1.00             | 0.65        | 0.45         | 0.00   |



|    |                                 |                                                                                      |      |      |      |      |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| 7. | Konstruksi monumen              | a. Tugu<br>b. Patung                                                                 | 1.00 | 0.65 | 0.45 | 0.00 |
| 8. | Konstruksi instalasi / gardu    | a. Instalasi listrik<br>b. Instalasi telepon / komunikasi<br>c. Instalasi pengolahan | 1.00 | 0.65 | 0.45 | 0.00 |
| 9. | Konstruksi reklame / papan nama | a. Billboard Papan iklan<br>b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) | 1.00 | 0.65 | 0.45 | 0.00 |

ATATAN :

1. \*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
2. RB = Rusak Berat
3. RS = Rusak Sedang
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

  
**BUPATI MANGGARAI TIMUR,**  
  
**AGAS ANDREAS**



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2012  
 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

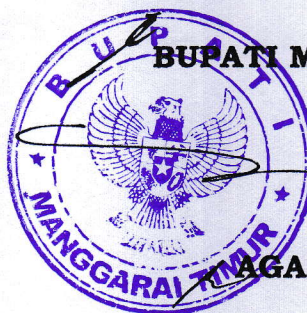
DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

|            |                            |             |             |                                  |             |
|------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| <b>100</b> | <b>BANGUNAN GEDUNG</b>     |             | <b>2000</b> | <b>PRASARANA BANGUNAN</b>        |             |
| <b>100</b> | <b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b> |             | <b>2100</b> | <b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b>       |             |
| <b>110</b> | <b>Pembangunan baru</b>    | <b>1.00</b> | <b>2110</b> | <b>Pembangunan baru</b>          | <b>1.00</b> |
| <b>120</b> | Rehabilitasi/Renovasi      |             | 2120        | Rehabilitasi                     |             |
| <b>121</b> | Rehabilitasi/Renovasi      | 0.45        | 2121        | Rehabilitasi sedang              | 0.45        |
|            | sedang                     |             |             |                                  |             |
| <b>122</b> | Rehabilitasi/Renovasi      | 0.65        | 2122        | Rehabilitasi berat               | 0.65        |
|            | berat                      |             |             |                                  |             |
| <b>130</b> | Pelestarian                |             | <b>2200</b> | <b>JENIS PRASARANA</b>           |             |
| <b>131</b> | Pelestarian pratama        | 0.65        | <b>2210</b> | <b>Konstruksi pembatas/</b>      | <b>1.00</b> |
|            |                            |             |             | <b>penahan/pengaman</b>          |             |
| <b>132</b> | Pelestarian madya          | 0.45        | 2211        | - Pagar                          |             |
| <b>133</b> | Pelestarian utama          | 0.30        | 2212        | - Tanggul/ <i>retaining wall</i> |             |
| <b>200</b> | <b>FUNGSI</b>              |             | 2213        | - Turap batas kavling/persil     |             |
| <b>210</b> | Hunian                     | 0.05/0.50*  | 2214        | - ***                            |             |
| <b>220</b> | Keagamaan                  | 0.00        | <b>2220</b> | <b>Konstruksi penanda</b>        | <b>1.00</b> |
|            |                            |             |             | <b>masuk</b>                     |             |
| <b>240</b> | Usaha                      | 3.00        | 2221        | - Gapura                         |             |
| <b>250</b> | Sosial dan Budaya          | 0.00/1.00*  | 2222        | - Gerbang                        |             |
|            | faktor-faktor              | *           |             |                                  |             |
| <b>260</b> | Khusus                     | 2.00        | 2223        | - ***                            |             |
| <b>270</b> | Ganda                      | 4.00        | <b>2230</b> | <b>Konstruksi perkerasan</b>     | <b>1.00</b> |
| <b>300</b> | <b>KLASIFIKASI</b>         |             | 2231        | - Jalan                          |             |
| <b>310</b> | <b>Kompleksitas</b>        | <b>0.25</b> | 2232        | - Lapangan parkir                |             |
| <b>311</b> | Sederhana                  | 0.40        | 2233        | - Lapangan upacara               |             |
| <b>312</b> | Tidak sederhana            | 0.70        | 2234        | - Lapangan olah raga terbuka     |             |
| <b>313</b> | Khusus                     | 1.00        | 2235        | - ***                            |             |
| <b>320</b> | <b>Permanensi</b>          | <b>0.20</b> | <b>2240</b> | <b>Konstruksi</b>                | <b>1.00</b> |
|            |                            |             |             | <b>penghubung</b>                |             |
| <b>321</b> | Darurat                    | 0.40        | 2241        | - Jembatan                       |             |
| <b>322</b> | Semi permanen              | 0.70        | 2242        | - Box culvert                    |             |
| <b>323</b> | Permanen                   | 1.00        | 2243        | - ***                            |             |
| <b>330</b> | <b>Risiko kebakaran</b>    | <b>0.15</b> | <b>2250</b> | <b>Konstruksi</b>                | <b>1.00</b> |
|            |                            |             |             | <b>kolam/ reservoir bawah</b>    |             |
|            |                            |             |             | <b>tanah</b>                     |             |
| <b>331</b> | Rendah                     | 0.40        | 2251        | - Kolam renang                   |             |
| <b>332</b> | Sedang                     | 0.70        | 2252        | - Kolam pengolahan air           |             |
| <b>333</b> | Tinggi                     | 1.00        | 2253        | - Reservoir air bawah tanah      |             |
| <b>340</b> | <b>Zonasi gempa</b>        | <b>0.15</b> | 2254        | - ***                            |             |
| <b>341</b> | Zona I / minor             | 0.10        | <b>2260</b> | <b>Konstruksi menara</b>         | <b>1.00</b> |
| <b>342</b> | Zona II / minor            | 0.20        | 2261        | - Menara antena                  |             |
| <b>343</b> | Zona III / sedang          | 0.40        | 2262        | - Menara <i>reservoir</i>        |             |
| <b>344</b> | Zona IV / sedang           | 0.50        | 2263        | - Cerobong                       |             |
| <b>345</b> | Zona V / kuat              | 0.70        | 2264        | - ***                            |             |
| <b>346</b> | Zona VI / kuat             | 1.00        | <b>2270</b> | <b>Konstruksi monumen</b>        | <b>1.00</b> |
| <b>350</b> | <b>Lokasi (kepadatan</b>   | <b>0.10</b> | 2271        | - Tugu                           |             |
|            | <b>bangunan gedung)</b>    |             | 2272        | - Patung                         |             |
| <b>351</b> | Renggang                   | 0.40        | 2273        | - ***                            |             |



|    |                                         |      |      |                                |      |
|----|-----------------------------------------|------|------|--------------------------------|------|
| 53 | Padat                                   | 1.00 | 2281 | - Instalasi listrik            |      |
| 60 | Ketinggian bangunan gedung              | 0.10 | 2282 | - Instalasi telepon/komunikasi |      |
| 61 | Rendah                                  | 0.40 | 2283 | - Instalasi pengolahan         |      |
| 62 | Sedang                                  | 0.70 | 2284 | - ***                          |      |
| 63 | Tinggi                                  | 1.00 | 2290 | Konstruksi reklame/ papan nama | 1.00 |
| 70 | Kepemilikan                             | 0.05 | 2291 | - Billboard                    |      |
| 71 | Negara/Yayasan                          | 0.40 | 2292 | - Papan iklan                  |      |
| 72 | Perorangan                              | 0.70 | 2293 | - Papan nama                   |      |
| 73 | Badan usaha                             | 1.00 | 2294 | ***                            |      |
| 80 | <b>WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG</b> |      |      |                                |      |
| 81 | Sementara jangka pendek                 |      | 0.40 |                                |      |
| 82 | Sementara jangka menengah               |      | 0.70 |                                |      |
| 83 | Tetap                                   |      | 1.00 |                                |      |

- KETATAN :
- \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, Rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana.
  - \*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
  - Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
  - \*\*) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.



BUPATI MANGGARAI TIMUR, *Ca*

AGAS ANDREAS